



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 01 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Cirebon untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon membuat Keputusan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 ;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17.1/Kpts.KPU-Prov-011/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011329166/2012 Tanggal 04 April 2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013-2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts.KPU-Prov-011/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 27/BA/VII/2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
- KEDUA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi kegiatan :
 - a. Persiapan
 - b. Tahap Pelaksana ; dan
 - c. Penyelesaian
- KETIGA** : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, meliputi :
 1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;

2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - a Non Tahapan
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan;
 - 2) Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - 3) Pemantau dan tata cara pemantauan;
 - 4) Sosialisasi (penyampaian informasi);
 - 5) Pengadaan Barang dan Jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU Kota Cirebon;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 7) Audit Dana Kampanye peserta Pemilu.
 - b Tahapan :
 - 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih);
 - 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - 3) Kampanye;
 - 4) Penungutan suara;
 - 5) Penghitungan suara; dan
 - 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
 - c Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk keputusan :
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal;
 - 2) Jumlah dukungan dan Jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
 - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
 - 5) Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK Kota Cirebon;
 - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - 8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
 - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota Cirebon berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Cirebon;
 - 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
 - 14) Penetapan pemantau;
 - 15) Penetapan tata kerja KPU Kota Cirebon, PPK, PPS dan KPPS; dan ;
 - 16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).

- d Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota Cirebon mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- e Rapat koordinasi KPU Kota Cirebon dengan PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya.

KEEMPAT

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b, meliputi :

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Cirebon tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 - b Penerimaan DP4 dari Pemerintah Kota Cirebon;
 - c Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Cirebon yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota Cirebon kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 - d Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 - e Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - f Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - g Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
 - h Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 - i Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - j Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
 - k Penyampaian Daftar Pernilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota Cirebon melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU oleh PPS;
 - l Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kota Cirebon;
 - m Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kota Cirebon;
 - n Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon kepada KPPS; dan
 - o Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
2. Pencalonan
 - a Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, antara lain berisi :
 - 1) Jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - 2) Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 4) Jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;

- 5) Format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - 6) Jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS, dan;
 - 7) Verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Cirebon.
- b Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Cirebon selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota Cirebon melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - c Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Cirebon untuk calon perseorangan;
 - d Pemberitahuan/Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota Cirebon dan Calon Perseorangan;
 - e Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon Perseorangan;
 - f Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 - g Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Cirebon untuk calon perseorangan;
 - h Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan perseorangan;
 - i Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota Cirebon. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Cirebon dibantu PPS, PPK;
 - j Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang**;
 - k Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Cirebon;
 - l Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 - m Penetapan, penentuan Nomor Urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon.
 - a Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

- b Proses administraſi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - c Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
4. Kampanye
- a Pertemuan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tentang Pelaksanaan Kampanye;
 - b Kampanye;
 - c Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 - d Masa tenang.
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- a. Persiapan
 - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
 - 2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - 3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi Pasangan Calon;
 - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS ; dan
 - 5) Penyiapan TPS.
 - b. Pelaksanaan

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota Cirebon, meliputi:

 - 1) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - 2) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
 - 3) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Cirebon;
 - 4) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cirebon; dan
 - 5) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota kepada KPU Provinsi Jawa Barat serta penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.
 - c. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan pasangan calon terpilih.

KELIMA

: Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c, meliputi :

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kota Cirebon (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon kepada DPRD Kota Cirebon, Walikota Cirebon dan Menteri Dalam Negeri;
4. Laporan KPU Kota Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon;
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris.
6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon;
8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.

KEENAM

: Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 tercantum dalam lampiran 1 yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini ;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 21 Juli 2012



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : ... / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2012
TANGGAL : 21 JULI 2012
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON
TAHUN 2013.

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
1.	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon				Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
	2. Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon			23 Juli 2012	
	3. Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS				
	a. Pembentukan dan Pengangkatan PPK				
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
	2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPK	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
	3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kota Cirebon	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
	4) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon	5 hari	28 Juli 2012	1 Agustus 2012	
	5) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	2 Agustus 2012	2 Agustus 2012	
	6) Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon	7 hari	3 Agustus 2012	9 Agustus 2012	
	7) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	10 Agustus 2012	10 Agustus 2012	
	8) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK oleh KPU Kota Cirebon dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi penyusunan Data/Daftar Pemilih dan Verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	11 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
	b. Pembentukan dan Pengangkatan PPS				
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kota Cirebon	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
	2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada Walikota Cirebon mengenai pembentukan Sekretariat PPS (Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon)	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
	3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Kelurahan	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
	4) Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Kelurahan bersama LPM ke KPU Kota Cirebon	6 hari	01 Agustus 2012	06 Agustus 2012	
	5) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Cirebon	5 hari	07 Agustus 2012	11 Agustus 2012	
	6) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	12 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
	7) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Cirebon	4 hari	13 Agustus 2012	16 Agustus 2012	
	8) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	27 Agustus 2012	27 Agustus 2012	
	9) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS oleh PPK alias nama KPU Kota Cirebon dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi penyusunan Data/Daftar Pemilih dan Verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	28 Agustus 2012	29 Agustus 2012	
	10) Pembentukan / pengangkatan / pelatihan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS	1 hari	04 Nopember 2012	04 Nopember 2012	
4	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	14 hari	27 September 2012	10 Oktober 2012	
5	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	

II. PELAKSANAAN					
1.	Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih				
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Cirebon tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon	1 hari	28 Agustus 2012	28 Agustus 2012	
b.	Koordinasi KPU Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang DP4	29 hari	29 Agustus 2012	26 September 2012	
c.	Penerimaan DP4 dan keputusan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	
d.	Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Cirebon per PPS yang berbasis RW/RT/KK	30 hari	27 September 2012	26 Oktober 2012	
e.	Penyandangan data pemilih per PPS berbasis RW/RT/KK dengan DPT Pemilu terakhir (Pemilu Presiden 2009) untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK	9 hari	27 Oktober 2012	04 Nopember 2012	
f.	Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	30 hari	05 Nopember 2012	04 Desember 2012	
g.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan	1 hari	04 Desember 2012	04 Desember 2012	
h.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	21 hari	05 Desember 2012	25 Desember 2012	
i.	Pencatatan/penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	26 Desember 2012	28 Desember 2012	
j.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang belum terdaftar	1 hari	29 Desember 2012	29 Desember 2012	
k.	Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	29 Desember 2012	31 Desember 2012	
l.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	1 hari	01 Januari 2013	01 Januari 2013	
m.	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari	02 Januari 2013	04 Januari 2013	
n.	Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	1 hari	05 Januari 2013	05 Januari 2013	
o.	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPT" di rumah yang belum terdaftar	3 hari	05 Januari 2013	07 Januari 2013	
p.	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS kepada KPU Kota Cirebon melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat	4 hari	05 Januari 2013	08 Januari 2013	
q.	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	2 hari	09 Januari 2013	10 Januari 2013	
r.	(Perbaikan/perubahan DPT di tingkat Kota) dan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	11 Januari 2013	12 Januari 2013	
s.	Pembuatan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Kota Cirebon	14 hari	10 Januari 2013	23 Januari 2013	
t.	Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS	28 hari	24 Januari 2013	20 Februari 2013	
u.	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	5 hari	19 Februari 2013	23 Februari 2013	
v.	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
2.	Pencalonan				
a.	Pencalonan dari perseorangan				
1)	Pengumuman oleh KPU Kota Cirebon mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari perseorangan	2 hari	06 Oktober 2012	07 Oktober 2012	
2)	- Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan Modei B1-KWK.KPU asli kepada KPU Kota Cirebon selama masa penyerahan dukungan	5 hari	08 Oktober 2012	12 Oktober 2012	
	- Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan lampiran foto copy KTP/dokumen kependudukan lainnya kepada PPS selama masa penyerahan dukungan kepada KPU Kota Cirebon selama masa penyerahan dukungan				
	- Kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa penyerahan dukungan kepada KPU kota Cirebon untuk calon perseorangan				
3)	Pemberitahuan dari KPU Kota Cirebon kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan	1 hari	13 Oktober 2012	13 Oktober 2012	
4)	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual	12 hari	14 Oktober 2012	25 Oktober 2012	
	a) Verifikasi administrasi	3 hari	14 Oktober 2012	16 Oktober 2012	
	b) Verifikasi faktual	9 hari	17 Oktober 2012	25 Oktober 2012	

		5) Penetapan Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS	1 hari	26 Oktober 2012	26 Oktober 2012	
		6) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	4 hari	27 Oktober 2012	30 Oktober 2012	
		7) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Cirebon untuk calon perseorangan	3 hari	31 Oktober 2012	2 Nopember 2012	
		8) Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dari KPU Kota Cirebon kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	1 hari	03 Nopember 2012	03 Nopember 2012	
		9) Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cirebon dari Partai Politik dan Perseorangan	2 hari	04 Nopember 2012	05 Nopember 2012	
		10) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik dan perseorangan	7 hari	04 Nopember 2012	10 Nopember 2012	
		11) a) Penelitian oleh KPU Kota Cirebon dibantu PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
		11) b) Pemberitahuan oleh KPU Kota Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
		12) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan	14 hari	18 Nopember 2012	01 Desember 2012	
		13) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kota Cirebon	7 hari	02 Desember 2012	08 Desember 2012	
		14) Verifikasi oleh KPU Kota Cirebon dibantu PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
		15) Penelitian ulang oleh KPU Kota Cirebon terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
		16) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus	20 hari	15 Nopember 2012	04 Desember 2012	
		17) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Cirebon	1 hari	16 Desember 2012	16 Desember 2012	
		18) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	17 Desember 2012	17 Desember 2012	
		19) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	18 Desember 2012	18 Desember 2012	
	b.	Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik				
		1) Pengumuman pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	4 Nopember 2012	5 Nopember 2012	
		2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kota Cirebon	7 hari	4 Nopember 2012	10 Nopember 2012	
		3) Penelitian oleh KPU Kota Cirebon terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
		4) Pemberitahuan oleh KPU Kota Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
		5) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	18 Nopember 2012	24 Nopember 2012	
		6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	25 Nopember 2012	1 Desember 2012	
		7) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
		8) Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus	20 hari	15 Nopember 2012	04 Desember 2012	
		9) Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Cirebon	1 hari	16 Desember 2012	16 Desember 2012	
		10) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	17 Desember 2012	17 Desember 2012	
		11) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	18 Desember 2012	18 Desember 2012	
3.		Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	83 hari	27 September 2012	18 Desember 2012	

	b.	Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	28 hari	19 Desember 2012	15 Januari 2012	
	c.	Proses Addendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilih serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari	16 Januari 2013	16 Januari 2013	
	d.	Pencetakan, pelipatan, pengepakan per TPS, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	1)	Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	2)	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	e.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	32 hari	23 Januari 2013	23 Februari 2013	
	1)	Di KPU Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK	23 hari	23 Januari 2013	14 Februari 2013	
	2)	Di PPK	6 hari	15 Februari 2013	20 Februari 2013	
	3)	Di PPS	2 hari	21 Februari 2013	22 Februari 2013	
	4)	Di TPS	1 hari	23 Februari 2013	23 Februari 2013	
4.	Kampanye					
	a.	Pertemuan KPU Kota Cirebon dengan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	1 hari	19 Desember 2012	19 Desember 2012	
	b.	Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye	1 hari	3 Februari 2013	3 Februari 2013	
	c.	Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dalam rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon	3 hari	4 Februari 2013	6 Februari 2013	
	d.	Masa Kampanye	14 hari	7 Februari 2013	20 Februari 2013	
	e.	Pembersihan/pencabutan alat peraga dan bahan kampanye	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
	f.	Masa Tenang	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					
	a.	Persiapan				
	1)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS	1 hari	3 Februari 2013	3 Februari 2013	
	2)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Cirebon	15 hari	9 Februari 2013	23 Februari 2013	
	3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilih Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh PPS/KPPS	5 hari	19 Februari 2013	23 Februari 2013	
	4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
	5)	Penyiapan TPS oleh KPPS	1 hari	23 Februari 2013	23 Februari 2013	
	b.	Pelaksanaan				
	1)	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	24 Februari 2013	24 Februari 2013	
		b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	24 Februari 2013	24 Februari 2013	
	2)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	2 hari	25 Februari 2013	26 Februari 2013	
		b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	2 hari	25 Februari 2013	26 Februari 2013	
	3)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	2 hari	27 Februari 2013	28 Februari 2013	
		b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Cirebon	2 hari	27 Februari 2013	28 Februari 2013	
	4)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	1 Maret 2013	2 Maret 2013	
		b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Terpilih oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	1 Maret 2013	2 Maret 2013	
		c) Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Terpilih oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	3 Maret 2013	3 Maret 2013	
6.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon					
	Apabila ada keberatan, dilanjutkan:					

III	PENYELESAIAN					
1.	Proses PHPU di MK					
a.	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	04 Maret 2013	06 Maret 2013		
b.	Penyelesaian PHPU di MK	29 hari	07 Maret 2013	04 April 2013		
c.	Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon					
1)	Kepada DPRD dan Walikota, apabila tidak ada gugatan	1 hari	07 Maret 2013	07 Maret 2013		
2)	Kepada DPRD dan Walikota Cirebon apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota Cirebon di MK tanpa putusan sela	1 hari	15 Maret 2013	15 Maret 2013		
3)	Kepada DPRD Kota Cirebon dan Walikota Cirebon apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota Cirebon di MK dengan putusan sela	3 hari	21 Maret 2013	23 Maret 2013		
d.	Laporan KPU Kota Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon					
1)	Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hr sesudah hari pemungutan suara)	30 hari	07 Maret 2013	05 April 2013		
2)	Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari	21 Maret 2013	21 Maret 2013		
3)	Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan sela dikuatkan MK)	3 hari	21 Maret 2013	23 Maret 2013		
e.	Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pasca MK	1 hari	-	-		
f.	Penetapan pasangan calon putaran ke-2	1 hari	03 Maret 2013	03 Maret 2013		
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Putaran ke-2						
1.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :					
a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon	7 hari	3 Maret 2013	09 Maret 2013		
b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon sampai dengan KPPS	14 hari	10 Maret 2013	23 Maret 2013		
c.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:					
1)	Di KPU Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK	6 hari	10 Maret 2013	15 Maret 2013		
2)	Di PPK	5 hari	16 Maret 2013	20 Maret 2013		
3)	Di PPS	2 hari	21 Maret 2013	22 Maret 2013		
4)	Di TPS	1 hari	23 Maret 2013	23 Maret 2013		
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	3 hari	18 Maret 2013	20 Maret 2013		
3.	Masa tenang	3 hari	21 Maret 2013	23 Maret 2013		
4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS					
a.	Persiapan					
1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Cirebon	15 hari	07 Maret 2013	22 Maret 2013		
2)	Penyiapan TPS oleh KPPS	1 hari	23 Maret 2013	23 Maret 2013		
b.	Pelaksanaan					
1)	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	24 Maret 2013	24 Maret 2013		
	b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	24 Maret 2013	24 Maret 2013		
2)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	2 hari	25 Maret 2013	26 Maret 2013		
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model D1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	1 hari	26 Maret 2013	26 Maret 2013		
3)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	2 hari	27 Maret 2013	28 Maret 2013		
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Cirebon	1 hari	28 Maret 2013	28 Maret 2013		

		4)	a)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	29 Maret 2013	30 Maret 2013	
			b)	Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Terpilih oleh KPU Kota Cirebon	2 hari	29 Maret 2013	30 Maret 2013	
			c)	Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Terpilih oleh KPU Kota Cirebon	1 hari	01 April 2013	01 April 2013	
				Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kota Cirebon memberitahukan kepada DPRD Kota Cirebon yang bersangkutan	1 hari	03 April 2013	03 April 2013	
		PENYELESAIAN						
1.	Proses PHPU di MK							
	a.	Pengajuan gugatan ke MK		3 hari	31 Maret 2013	02 April 2013		
	b.	Penyelesaian PHPU di MK		27 hari	03 April 2013	29 April 2013		
	c.	Penetapan calon terpilih hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pasca MK		2 hari	30 April 2013	01 Mei 2013		
	d.	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Cirebon dan Walikota Cirebon		3 hari	02 Mei 2013	04 Mei 2013		
2.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Cirebon oleh Gubernur atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon			1 hari	05 Mei 2013	05 Mei 2013		
3.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon serta mengelola barang inventaris							
	a.	Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (1 putaran)		30 hari	03 Maret 2013	01 April 2013		
	b.	Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (2 putaran)		30 hari	31 Maret 2013	29 April 2013		
4.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)			60 hari	25 Maret 2013	13 Mei 2013		
5.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)			60 hari	25 Maret 2013	13 Mei 2013		
6.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)			60 hari	25 Maret 2013	13 Mei 2013		

